



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Raya Gangga – Bayan No.....: Kode Post : 83353

Telepon: (0370) Fax : (0370)

Email : dikbudpora_klu@gmail.com Web site: www.lombokutarakab.go.id

Ijin Operasional SMK NW Tanjung Lombok Utara
Nomor: 421.3/09/04/Dikbudpora

Memperhatikan Surat Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Nomor: 02/001/SMK-NW/YP.PPSZ/VII/2012, perihal permohonan izin operasional SMK NW Tanjung Lombok Utara, bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pendirian Sekolah.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
12. Hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara terhadap permohonan ijin operasional yang diajukan Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara tanggal 26 Juli 2012.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara

1. Memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:
 - a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Tanjung Lombok Utara
 - b. Alamat : Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
2. Penanggungjawab Umum:
 - a. Nama : H. Sulhi Akbar, S.Ag.
 - b. Jabatan : Ketua Umum Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Tanjung
 - c. Alamat : Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

5. Penanggungjawab Teknis:

- a. Nama : Moh. Idris Sopian, S.Pd.
- b. Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Tanjung
- c. Alamat : Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara

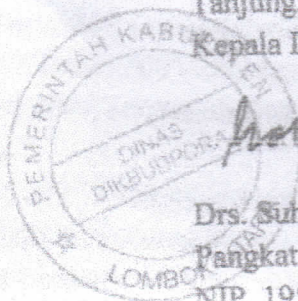
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Tanjung Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara adalah Lembaga Pendidikan dibawah Pembinaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, dengan ketentuan:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku di Lingkungan Direktorat Jendral Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Seluruh Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Surat ijin operasional dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Tanjung tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ijin operasional ini dibuat dan dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tanjung, 28 Juli 2012

Kepala Dinas



Drs. Suhrawardi

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP. 19571230 198303 1 018

Tembusan:

1. Bupati Lombok Utara, di Tanjung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, di Tanjung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara, di Tanjung
5. Camat Tanjung, di Tanjung
6. Kepala UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Tanjung, di Tanjung
7. Ketua Dewan Pengurus Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW di Dusun Tanak Song
Desa Jenggala Kecamatan Tanjung